



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam hal perhitungan dan pembayaran pajak, perlu petunjuk teknis tentang perpajakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Teknis Perpajakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan;
10. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 146);
11. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 170 /PMK.08/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1720);
12. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086);

13. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341);
14. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1670);
15. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 629);
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain;

18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang tata cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
19. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
20. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Dana adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan selain anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran UB.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP-UKPA adalah pegawai yang ditunjuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran unit kerja penanggung jawab anggaran.
7. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan UB.

8. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan unit kerja penanggung jawab anggaran.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif pajak, diberlakukan tarif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Seluruh pegawai UB wajib memiliki NPWP.
- (2) Dalam hal pegawai UB yang menerima atau memperoleh penghasilan belum memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 21 20% lebih tinggi dari tarif normal atau 120% dari tarif yang seharusnya.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
16 Desember 2022 07:49
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Desember 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :
HARU PERMADI
16 Desember 2022 08:06
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 123

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN

PETUNJUK TEKNIS PERPAJAKAN

A. RINGKASAN PERPAJAKAN PTNBH

PPh Pasal 21. Kewajiban Pungut Setor Melekat pada UB

| Jenis Pegawai | Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Catatan | Batas Waktu |
|---------------|--|-----------------------------------|--|--|---|
| Pegawai Tetap | <p>Disetahunkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaji - Tambahan Gaji Pegawai (TGP) - Tunjangan dari Non-APBN <p>Tidak disetahunkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium - Insentif remunerasi | Progresif (Tarif Pasal 17 Ayat 1) | <p>Kode Pajak: 411121</p> <p>Kode Bayar: 100 - Masa PPh Pasal 21</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Kode bayar 100 untuk Penghasilan dengan tarif tidak final - untuk Sumber dana APBN NPWP yang digunakan saat proses penyetoran pajak adalah NPWP an. Universitas Brawijaya Sekretariat Utama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Untuk Sumber dana Dana Masyarakat NPWP yang digunakan saat proses penyetoran pajak adalah NPWP UB (PTNBH) | <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya - Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| | <p>Yang bersumber dari APBN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan yang tidak melekat pada gaji - uang makan - uang lembur (Ketika dipotong oleh KPPN) | Final | <p>Kode Pajak: 411121</p> <p>Kode Bayar: 402 - PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Kode bayar 402 untuk penghasilan dengan tarif final - untuk Sumber dana APBN NPWP yang digunakan saat proses penyetoran pajak adalah NPWP an. Universitas Brawijaya Sekretariat Utama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Untuk Sumber dana Dana Masyarakat NPWP yang digunakan saat proses penyetoran pajak adalah NPWP UB (PTNBH) | <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya - Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |

| Jenis Pegawai | Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Catatan | Batas Waktu |
|-------------------------------------|---------------|--|--|---|---|
| Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Lepas) | Honorarium | Sesuai Jenis pegawai dan jumlah penghasilan (Tarif Pasal 17 Ayat 1 atau Tarif Final) | Kode Pajak: 411121 Kode Bayar: 100 - Masa PPh Pasal 21 Kode Bayar: 402 - PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya | - Kode bayar 100 untuk penghasilan dengan tarif tidak final - Kode bayar 402 untuk penghasilan dengan tarif final - untuk Sumber dana APBN NPWP yang digunakan saat proses penyetoran pajak adalah NPWP an. Universitas Brawijaya Sekretariat Utama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Untuk Sumber dana Dana Masyarakat NPWP yang digunakan saat proses penyetoran pajak adalah NPWP UB (PTNBH) | - Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya - Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |

PPh Pasal 26. Kewajiban Pungut Setor Melekat pada UB

| Jenis Pegawai | Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Catatan | Batas Waktu |
|---|----------------|-------------|---|--|---|
| - Pegawai/ Non-Pegawai yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri | Gaji dan Honor | 20% | Kode Pajak: 411127 Kode Bayar: 100 - Masa PPh Pasal 26 | - NPWP yang digunakan saat proses penyetoran pajak adalah Sekretariat Utama (Sumber dana APBN) - Jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau <i>tax treaty</i> maka dikenakan tarif sesuai P3B dan sesuai dengan Per DJP 25 Tahun 2018 WPLN wajib melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) | - Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya - Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |

PPh Pasal 22. Kewajiban Pungut Setor PPh 22 atas Impor pada Rekanan atau Bea Cukai

| Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Catatan | Batas Waktu |
|------------------------|---|---|---|--|
| Belanja Barang | - Tidak wajib pungut karena bukan merupakan bendaharawan pemerintah - Dikenakan PPh Pasal 22 jika merupakan bendaharawan pemerintah | | | |
| Belanja Barang (Impor) | - 10 % tanpa API (Angka Pengenal Importir) - 7,5% dengan atau tanpa API - 0,5% dengan API - dst sesuai dengan jenis barang dalam PMK 34 tahun 2017 | Kode Pajak: 411123 Kode Bayar: 100 - Masa PPh Pasal 22 Impor | - Dipungut oleh Bea Cukai - Kode <i>billing</i> dibuatkan oleh Bea Cukai | - Pembayaran: Jika disetor sendiri maka harus dibayar saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang dan jika dipungut oleh bea cukai maka maksimal dibayar satu hari kerja berikutnya |

PPh Pasal 23. Kewajiban Pungut Setor Melekat pada UB

| Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Catatan | Batas Waktu |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| - Hadiah, Penghargaan, Bonus dan lainnya | 15% dari Dasar Pengenaan Pajak | Kode Pajak: 411124 Kode Bayar: 100 - Masa 101 - Dividen 102 - Bunga 103 - Royalti | Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai dari sebelum PPN | - Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya - Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| - Belanja Jasa - Sewa selain Tanah dan Bangunan | 2% dari Dasar Pengenaan Pajak | Kode Pajak: 411124 Kode Bayar: 104 - Jasa Kode Bayar: 100 - Masa | Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai dari sebelum PPN | - Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya - Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |

PPh Pasal 4 Ayat 2. Kewajiban Pungut Setor Melekat pada UB

| Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Catatan | Batas Waktu |
|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Belanja Konstruksi | 1,75% dari Dasar Pengenaan Pajak* | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 409 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Belanja Konstruksi | Untuk pekerjaan konstruksi dari penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| | 4% dari Dasar Pengenaan Pajak* | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 409 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Belanja Konstruksi | Untuk pekerjaan konstruksi dari penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| | 2,65% dari Dasar Pengenaan Pajak* | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 409 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Belanja Konstruksi | Untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| | 2,65% dari Dasar Pengenaan Pajak* | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 409 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Belanja Konstruksi | Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| | 4% dari Dasar Pengenaan Pajak* | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 409 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Belanja Konstruksi | Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| | 4% dari Dasar Pengenaan Pajak* | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 409 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Belanja Konstruksi | Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Tanggal 20 Bulan berikutnya |

| Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Catatan | Batas Waktu |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| Belanja Konstruksi | 3,5% dari Dasar Pengenaan Pajak* | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 409 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Belanja Konstruksi | Untuk jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| | 6% dari Dasar Pengenaan Pajak* | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 409 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Belanja Konstruksi | Untuk jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| Sewa Tanah dan Bangunan | 10% dari Dasar Pengenaan Pajak | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 403 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai dari sebelum PPN | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| Bunga deposito/tabungan, Diskonto SBI | 20% dari Dasar Pengenaan Pajak | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 404 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI | Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai dari sebelum PPN | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |

| Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Catatan | Batas Waktu |
|---|---------------------------------|--|--|---|
| Hadiah Undian | 25% dari Dasar Pengenaan Pajak | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: 405 – PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Hadiah Undian (yang diterima oleh WPDN) | <ul style="list-style-type: none"> • Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai dari sebelum PPN • Pajak undian dikenakan atas hadiah yang bersumber dari dana selain APBN (DPA UB) | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| Penghasilan yang diperoleh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu** | 0,5% dari Dasar Pengenaan Pajak | Kode Pajak: 411128 Kode Bayar: – Menggunakan kode 420 jika NPWP penyeter adalah NPWP atas nama Rekanan yang diproses bayar oleh Rekanan sendiri – Menggunakan kode 423 jika NPWP penyeter adalah NPWP atas nama Rekanan yang diproses bayar oleh UB | <ul style="list-style-type: none"> • Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai dari sebelum PPN • Dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 yang masih berlaku | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |

* Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai dari sebelum PPN

** Rekanan wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) PP No 23 Tahun 2018 yang masih berlaku.

PPN. Kewajiban Pungut Setor: Jika Pajak Masukan pada Rekanan,
Jika Pajak Keluaran pada UB

| Jenis Belanja | Tarif Pajak | Kode Pajak dan Kode Bayar | Kode E-Faktur | Catatan | Batas Waktu |
|----------------|--------------------------------|---|---------------|---|---|
| Pajak Masukan | 11% dari Dasar Pengenaan Pajak | Kode Pajak: 411211 Kode Bayar: 100 - Setoran Masa PPN Dalam Negeri | 010 | Pajak Masukan yaitu PPN atas belanja | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |
| Pajak Keluaran | 11% dari Dasar Pengenaan Pajak | Kode Pajak: 411211 Kode Bayar: 100 - Setoran Masa PPN Dalam Negeri | 010 | <ul style="list-style-type: none"> - Pajak Keluaran yaitu PPN atas pendapatan dari jasa layanan yang diberikan - Kode e-faktur Disesuaikan dengan lawan transaksi | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran: Maksimal Tanggal 10 Bulan berikutnya • Pelaporan: Maksimal Tanggal 20 Bulan berikutnya |

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat ditransaksikan Debet Kreditkan ketika transaksi tersebut dilakukan dalam 1 kegiatan dan Rekanannya merupakan Rekanan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Jenis jasanya merupakan jasa yang dikenai PPN dan bukan merupakan jenis belanja yang dikecualikan.

B. PENJELASAN DAN SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK

1. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

a. Definisi

Pajak Penghasilan 21 atau biasa disingkat dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) pegawai;
- 2) penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) olahragawan;
 - d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - e) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - f) agen iklan;
 - g) pengawas atau pengelola proyek;
 - h) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - i) petugas penjaja barang dagangan;
 - j) petugas dinas luar asuransi;
 - k) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) mantan pegawai;
- 6) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

- c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d) peserta pendidikan dan pelatihan;
- e) peserta kegiatan lainnya.

Sedangkan objek penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- 2) penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 4) penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- 6) imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 7) penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- 9) penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Tarif Pajak

a) Pegawai

1. Tarif Final

Tarif PPh Pasal 21 Final untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dikenakan tarif pajak sebagai berikut:

- 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan I dan golongan II, Anggota TNI dan Anggota Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
- 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri golongan pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.

- 15% dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri golongan pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.

2. Tarif Progresif

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu:

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Sampai dengan Rp60.000.000,00 | 5% |
| Di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 | 15% |
| Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 | 25% |
| Di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00 | 30% |
| Di atas Rp5.000.000.000,00 | 35% |

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah 20% lebih tinggi dari tarif normal atau 120% dari tarif yang seharusnya.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau Pajak Penghasilan awal bagian tahun pajak:

| Uraian | PTKP Setahun (Rp) |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) | 54.000.000,00 |
| Tidak kawin satu tanggungan (TK/1) | 58.500.000,00 |
| Tidak kawin dua tanggungan (TK/2) | 63.500.000,00 |
| Tidak kawin tiga tanggungan (TK/3) | 67.500.000,00 |
| Kawin tanpa tanggungan (K/0) | 58.500.000,00 |
| Kawin satu tanggungan (K/1) | 63.000.000,00 |
| Kawin dua tanggungan (K/2) | 67.500.000,00 |
| Kawin tiga tanggungan (K/3) | 72.000.000,00 |

4. Biaya Jabatan

- Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- Biaya jabatan merupakan salah satu faktor pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap.
- Besaran biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimal Rp6.000.000,00 per tahun atau Rp500.000,00 per bulan.
- Biaya jabatan diluar penghasilan rutin mengacu pada biaya jabatan tahunan bukan bulanan

b) Non-Pegawai

| Yang dipotong | Dasar pengenaan Pajak |
|---|--|
| Pegawai tidak tetap yang menerima upah/uang saku harian yang belum melebihi Rp450.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00 | Tidak dikenakan PPh Pasal 21 |
| Pegawai tidak tetap yang menerima upah/uang saku harian telah melebihi Rp450.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00 | PPh Pasal 21 = (Upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian - Rp450.000,00) x 5% |
| Pegawai tidak tetap yang menerima upah/uang saku harian dengan jumlah upah kumulatif dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000,00 dan kurang dari Rp10.200.000,00 | PPh Pasal 21 = (Upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian - *PTKP sehari) x 5% *PTKP sehari= PTKP setahun/360 hari |
| Pegawai tidak tetap yang menerima upah/uang saku harian dengan jumlah upah kumulatif dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp10.200.000,00 | Menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP PPh Pasal 21 = PKP x tarif pasal 17 ayat (1) *PPh Pasal 21 per bulan = PPh pasal 21 hasil perhitungan dibagi 12 |

| Yang dipotong | Dasar pengenaan Pajak |
|--|---|
| <p>Imbalan yang diterima selain pegawai tetap dan tidak tetap atau tenaga kerja lepas dan tidak berkesinambungan</p> | <p>Ber NPWP = $(50\% \times \text{penghasilan bruto}) \times \text{tarif pasal 17}$ Tidak ber NPWP = $((50\% \times \text{penghasilan bruto}) \times 120\%) \times \text{tarif pasal 17}$ *Tarif untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas disesuaikan dengan Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2015</p> |
| <p>Peserta kegiatan yang menerima imbalan</p> | <p>Undian (diterima oleh WP OP atau WP Badan; cuma-cuma) = $25\% \times \text{penghasilan bruto}$ Hadiah (diterima oleh WP OP; bukan cuma-cuma) = $\text{penghasilan bruto (tidak bersifat kumulatif)} \times \text{tarif pasal 17}$ Hadiah (diterima oleh WP Badan; bukan cuma-cuma) = $\text{penghasilan bruto} \times 15\%$</p> |
| <p>Penghasilan yang diterima oleh WP Luar Negeri* sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan, hadiah, penghargaan.</p> <p>*WPLN yang tinggal di Indonesia, bekerja dan menerima penghasilan dari Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan yang tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.</p> | <p>$20\% \times \text{penghasilan bruto}$</p> |
| <p>Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.</p> | <p>Memperoleh pengurang PTKP, ber NPWP = $((50\% \times \text{penghasilan bruto}) - \text{PTKP sebulan}) \times \text{Tarif Pasal 17 ayat 1}$</p> |

| Yang dipotong | Dasar pengenaan Pajak |
|---------------|--|
| | <p>Tidak memperoleh pengurang PTKP, ber NPWP = $(50\% \times \text{penghasilan bruto}) \times \text{Tarif Pasal 17 ayat 1}$</p> <p>Jika tidak ber NPWP = $((50\% \times \text{penghasilan bruto}) \times 120\%) \times \text{Tarif Pasal 17 ayat 1}$</p> |



Perlakuan PPh Pasal 21 atas Gaji, Upah, Honor PNS dan Non-PNS PTNBH

| Sumber Dana | Uraian Penghasilan | Tarif Pajak | Bukti Potong | SPT |
|-------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| APBN | Gaji dan Tunjangan | PPh Tarif Progresif Ditanggung Pemerintah (DTP) | Lampiran SPT PPh Pasal 21 Form A2 | SPT 1770 SPT 1770 S SPT 1770 SS |
| | Tunjangan Sertifikasi Dosen, Uang Makan, Tunjangan Kehormatan Profesor, Tunjangan Jabatan Struktural | PPh Final Menurut Golongan (0%, 5%, atau 15%) karena dipotong oleh KPPN | Bukti Potong Final | |
| Non-APBN | Gaji, Insentif Kinerja, Tambahan Gaji Pegawai, Tunjangan | Tarif Progresif Pasal 17 Ayat 1 tergantung jumlah akumulasi PKP 1 tahun | Lampiran SPT PPh Pasal 21 Form A1 | SPT 1770 SPT 1770 S SPT 1770 SS |

c. Saat Terutang Pajak

Saat terutangnya PPh Pasal 21 adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan wajib pajak yang bersangkutan.

- d. Penyetoran
PPH Pasal 21 yang dipotong untuk setiap masa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411121 dan Kode Jenis Setoran 100 (- Masa PPh Pasal 21) atau Kode Jenis Setoran 402 (- PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya). Penyetoran dilakukan dengan menggunakan NPWP UB selaku Pemotong PPh Pasal 21.
- e. Tata Cara Pengisian Bukti Setor
Teknis penyetoran pajak di UB difasilitasi melalui beberapa cara:
1. Melalui fasilitas bank mitra UB.
 2. Melalui Pembuatan *E-billing*
 - a) *Login* ke laman *DJP Online*
 - b) Pilih menu Bayar, kemudian pilih *E-billing*
 - c) Pilih Isi Surat Setoran Elektronik (SSE)
 - d) Gunakan Kode Jenis Pajak 411121 untuk menyetorkan PPh Pasal 21 dan lengkapi form yang harus diisi
 - e) Klik pilihan Kode Billing
 - f) Bayarkan pajak melalui bank, kantor pos, atau ATM dengan menggunakan Kode Billing yang diperoleh dari *DJP Online*
- f. Pelaporan
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya melalui laman *DJP Online* pada menu *E-filing*. Berikut tata cara melakukan pelaporan melalui *E-filing* pada laman *DJP Online*:
1. Pilih sub menu Pra Pelaporan pada menu lapor
 2. Untuk melaporkan PPh Pasal 21/26 Masa pilih menu *E-filing*
 3. Pilih menu Buat SPT
 4. Upload File CSV dan lampiran SPT Induk (Nama *file* harus sama dengan NPWP *Login*), kemudian start upload
 5. Pilih email atau sms ke nomor yang telah terdaftar pada *DJP Online* untuk mengirim Kode Verifikasi pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26
 6. Masukkan Kode yang telah diterima melalui email atau nomor yang dikirimkan sms
 7. Bukti Penerimaan Elektronik dapat dilihat pada email yang telah terdaftar pada *DJP Online*
- g. Dokumen Pertanggungjawaban
Dokumen pertanggungjawaban pembayaran PPh Pasal 21 berupa Surat Setoran Pajak yang berlaku.

|  KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK | SURAT SETORAN PAJAK (SSP) | LEMBAR 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | | Untuk Asip WP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP : <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <small>Dial sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA WP : UNIVERSITAS BRAMIJAYA ALAMAT WP : JL. KRATON - KRATA MALANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <small>Dial sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT OP : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Akun Pajak : <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> | Kode Jenis Setoran : <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> | Urutan Pembayaran : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mese Pajak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nop</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | | | | | | | X | | | | | | Tahun Pajak <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <small>Dial tahun berutangnya pajak</small> | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk mese yang berkenaan</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Ketetapan : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <small>Dial sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPYGL, SPYGT</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pembayaran : Rp.7.125,00..... Dial dengan rupiah penuh Terbilang : <u>ww.Tujuh.Ribu.Seratus.Dua.Puluh.Lima.Rupiah.ww</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 12 Jul 2022  Nama Jelas : | Wajib Pajak / Penysetor, tanggal : 12 Jul 2022.... Cap dan tanda tangan Nama Jelas : Nur.wahyuni..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Billing : 126626191422022 NTPN : C82C21SE4UVB5CI6 NTB : 000000339749 Tanggal dan Jam Bayar : 12/07/2022 09:16:36 F.2.0.32.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>* Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Penetapan Pengajakan / No. 5-825/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 *</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| BUKTI PENERIMAAN NEGARA | |
|---|---|
| Bank Mandiri Syariah | Kementerian Keuangan |
| Penerimaan Pajak | |
| Rekening Sumber | [REDACTED] |
| Data Pembayaran | |
| Tanggal dan Jam Bayar: | 09/07/2020 10:13:55 |
| NTB/NTP: | FT20191NW9CX |
| Tanggal Buku: | 09/07/2020 |
| NTPN: | 0478F3L6U4NVL1MK |
| Kode Cabang Bank: | 010028 |
| STAN: | 730099 |
| Data Setoran | |
| Kode Billing: | 124204496226004 |
| NPWP: | [REDACTED] |
| Nama Wajib Pajak: | [REDACTED] |
| Alamat: | [REDACTED] |
| Nomor Objek Pajak: | |
| Mata Anggaran: | 411121 |
| Jenis Setoran: | 100 |
| Masa Pajak: | 06/06/2020 |
| Nomor Ketetapan: | 000000000000000 |
| Jumlah Setoran: | 22,970,880 |
| Mata Uang : | :IDR |
| Terbilang: | Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah |
| <small>This is computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan</small> | |



h. Studi Kasus

berikut adalah rumus perhitungan PPh Pasal 21 yang juga akan diberikan contoh pada simulasi selanjutnya:

1. PPh Pasal 21 Final

a. Seorang pegawai (PNS) golongan II memperoleh penghasilan Rp5.000.000,00 maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 tidak dikenakan atas pegawai tersebut karena masih golongan II.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Penghasilan | Rp 5.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 | <u>Rp 0</u> |
| Penghasilan yang diterima | Rp 5.000.000,00 |

b. Seorang pegawai (PNS) golongan III memperoleh penghasilan Rp5.000.000,00 maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Penghasilan | Rp 5.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 (5% x Rp5.000.000,00) | <u>Rp 250.000,00</u> |
| Penghasilan yang diterima | Rp 4.750.000,00 |

c. Seorang pegawai (PNS) golongan IV memperoleh penghasilan Rp5.000.000,00 maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Penghasilan | Rp 5.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 (15% x Rp5.000.000,00) | <u>Rp 750.000,00</u> |
| Penghasilan yang diterima | Rp 4.250.000,00 |



2. Pajak Progresif

a. Disetahunkan

Seorang pegawai tetap tanpa tanggungan memperoleh penghasilan rutin dan teratur sebesar Rp5.000.000,00 maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| Penghasilan Rp5.000.000,00 x 12 | Rp 60.000.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan (5% x Rp60.000.000,00) | <u>(Rp 3.000.000,00)</u> |
| PKP | Rp 3.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 disetahunkan (5% x Rp3.000.000,00) | Rp 150.000,00 |
| PPh Pasal 21 yang dipotong Rp150.000/12 | Rp 12.500,00 |

b. Tidak disetahunkan

Seorang pegawai tetap tanpa tanggungan memperoleh penghasilan tidak teratur sebesar Rp5.000.000,00 maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Penghasilan | Rp 5.000.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan (5% x Rp5.000.000,00) | (Rp 250.000,00) |
| PKP | Rp 0 |
| PPh Pasal 21 yang dipotong | Rp 0 |

Rumus perhitungan diatas disesuaikan dengan status pegawai dan/atau sumber dana (APBN atau Non-APBN) yang ada di UB:

a. Pegawai PNS

Pada tanggal 15 April Pegawai PNS Golongan IV dengan status Tidak Kawin Tanpa Tanggungan (TK/0) dari sumber dana APBN memperoleh tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dan tunjangan kehormatan profesor, uang makan dan uang lembur diperoleh dengan nilai total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). kemudian pada tanggal 1 Mei menerima gaji dan tunjangan rutin dari sumber dana APBN (RM) Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selain dari sumber dana APBN PNS tersebut menerima penghasilan dari dana Non-APBN. Pada akhir bulan April pegawai tersebut memiliki akumulasi penghasilan bruto (Non-APBN) sebesar Rp57.300.000,00 dengan saldo pajak yang telah dibayarkan Rp21.750,00. pada tanggal 15 Mei memperoleh honorarium Rp500.000,00 dan 28 Mei memperoleh TGP Rp1.100.000,00.

Atas penghasilan diatas maka berikut adalah pajak yang dipotong:

1. Sumber Dana APBN (Ditanggung oleh Pemerintah)

15 April: Pajak atas tunjangan kehormatan profesor dan serdos (Final, bukti potong final)

| | |
|---|--------------------------|
| tunjangan kehormatan profesor dan serdos | Rp 25.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 Final; 15% x Rp25.000.000,00 | <u>(Rp 3.750.000,00)</u> |
| Penghasilan yang diterima | Rp 21.250.000,00 |

1 Mei: Pajak atas gaji yang bersumber dari APBN
(Progresif, bukti potong A2)

| | |
|--|--------------------------|
| Gaji (Disetahunkan Rp5.000.000,00 x 12) | Rp 60.000.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan : 5% x Rp60.000.000,00 | <u>(Rp 3.000.000,00)</u> |
| PKP | Rp 3.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 disetahunkan: 5%x Rp3.000.000,00 | Rp 150.000,00 |
| PPh Pasal 21 disebulankan: Rp150.000,00:12 | Rp 12.500,00 |
| (Pajak ditanggung oleh pemerintah) | |
| PPh atas 5 bulan gaji (Jan-Mei): Rp12.500,00 x 5 = | Rp62.500,00 |

2. Sumber dana Non-APBN (Progresif A1)

15 Mei - memperoleh honorarium

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Penghasilan (Akhir april) | Rp 57.300.000,00 |
| Honorarium 15 Mei | <u>Rp 500.000,00</u> |
| Akumulasi Penghasilan | Rp 57.800.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya jabatan: 5% x Rp57.800.000,00 | <u>(Rp 2.890.000,00)</u> |
| PKP | Rp 910.000,00 |
| PPh Pasal 21: 5% x Rp910.000,00 | Rp 45.500,00 |
| Kredit Pajak | <u>(Rp 21.750,00)</u> |
| PPh Pasal 21 yang dipotongkan pada 15 Mei | Rp 23.750,00 |
| Penghasilan yang diterima 15 Mei: Rp500.000,00 – Rp23.750,00) = | Rp476.250,00 |

28 Mei - memperoleh TGP

| | |
|---|--------------------------|
| Akumulasi Penghasilan | Rp 57.800.000,00 |
| TGP 28 Mei | <u>Rp 1.100.000,00</u> |
| Akumulasi Penghasilan | Rp 58.900.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan | <u>(Rp 2.945.000,00)</u> |
| PKP | Rp 1.955.000,00 |
| PPh Pasal 21: 5% x Rp1.955.000 | Rp 97.750,00 |
| Kredit Pajak | <u>(Rp 45.500,00)</u> |
| PPh Pasal 21 yang dipotongkan pada 28 Mei | Rp 52.250,00 |
| Penghasilan yang diterima 28 Mei = Rp1.100.000,00 – Rp45.500,00 | = Rp1.047.750,00 |

3. Total Pajak yang seharusnya

| | |
|--|--------------------------|
| Penghasilan dari Non-APBN | Rp 58.900.000,00 |
| Gaji Jan-Mei dari APBN: Rp5.000.000,00 x 5 bulan | <u>Rp 25.000.000,00</u> |
| Akumulasi Penghasilan | Rp 83.900.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan: 5% x (Rp83.900.000,00) | <u>(Rp 4.195.000,00)</u> |
| PKP | Rp 25.705.000,00 |
| PPh Pasal 21: 5% x Rp25.705.000,00 | Rp 1.285.250,00 |
| PPh yang telah ditanggung negara (APBN) | (Rp 62.500,00) |
| PPh dari Penghasilan Non-APBN | <u>(Rp 97.750,00)</u> |
| Kekurangan Pembayaran PPh Pasal 21 | Rp 1.125.000,00 |

atas kurang bayar pajak tersebut maka akan menjadi kewajiban pribadi pegawai untuk membayarkan di akhir tahun karena kewajiban institusi memotong pajak berdasarkan form A1, A2, dan final.

| Tarif | Penghasilan (Rp) | Pajak (Rp) |
|--------------|------------------|--------------|
| Final | 25.000.000,00 | 3.750.000,00 |
| Progresif A2 | 25.000.000,00 | 62.500,00 |
| Progresif A1 | 58.900.000,00 | 97.750,00 |

| Tarif | Penghasilan (Rp) | Pajak (Rp) |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| Jumlah PPh yang sudah dibayar | 108.900.000,00 | 3.910.250,00 |
| Jumlah PPh yang seharusnya | | 5.035.250,00 |
| (Kurang)/lebih bayar pajak | | (1.125.000,00) |

b. Non-PNS

Pegawai Non-PNS dengan status Tidak Kawin Tanpa Tanggungan (TK/0) Pada 14 April pegawai tersebut memiliki akumulasi penghasilan bruto sebesar Rp77.300.000,00 dengan saldo pajak yang telah dibayarkan Rp971.750,00. Dan pada tanggal 15 April tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dan tunjangan kehormatan profesor, diperoleh dengan nilai total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 1 Mei gaji Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada tanggal 15 Mei memperoleh honorarium Rp500.000,00 dan 28 Mei memperoleh TGP Rp1.100.000,00 yang bersumber dari dana Non-APBN. atas penghasilan diatas maka berikut adalah pajak yang dipotong:

15 April: Tunjangan kehormatan profesor dan serdos (Jika bersumber dari Non-APBN)

| | |
|--|--------------------------|
| Saldo penghasilan | Rp 77.300.000,00 |
| tunjangan kehormatan profesor dan serdos | <u>Rp 25.000.000,00</u> |
| Akumulasi Penghasilan | Rp 102.300.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan | <u>(Rp 5.115.000,00)</u> |
| PKP | Rp 43.185.000,00 |
| PPh Pasal 21: 5% x Rp43.185.000 | Rp 2.159.250,00 |
| Kredit pajak | <u>(Rp 971.750,00)</u> |
| PPh Pasal 21 yang dipungut | Rp 1.187.500,00 |

Namun karena perhitungan pajak atas tunjangan harus disetahunkan maka diperiksa terlebih dahulu mana yang lebih besar antara pajak atas akumulasi penghasilan atau pajak atas tunjangan yang disetahunkan.

| | |
|---|--------------------------|
| Tunjangan: Rp25.000.000,00 x 12 bulan | Rp 300.000.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan: 5% x Rp300.000.000,00 | <u>(Rp 6.000.000,00)</u> |
| PKP | Rp 240.000.000,00 |
| PPh Pasal 21: | |
| (5% x Rp60.000.000)+(15% x Rp180.000.000) | Rp 30.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 per bulan: Rp30.000.000/12 | Rp 2.500.000,00 |
| Kredit pajak | <u>Rp 971.750,00</u> |
| Saldo Kredit pajak per 15 April | Rp 3.471.750,00 |

Karena perhitungan pajak akumulasi honor dengan perhitungan pajak yang disetahunkan masih besar perhitungan pajak yang disetahunkan maka pajak yg dipungut adalah Rp2.500.000,00 bukan Rp1.187.500,00. Sehingga pegawai tersebut memiliki kelebihan bayar pajak Rp1.312.500,00. Kelebihan bayar pajak ini akan

dikompensasi pada pajak atas penghasilan selanjutnya. Jika serdos dan tunjangan kehormatan profesor bagi Non-PNS berasal dari sumber dana APBN maka tunjangan serdos dan tunjangan kehormatan profesor dikenakan PPh final oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

1 Mei: gaji

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Saldo penghasilan | Rp 102.300.000,00 |
| Gaji | <u>Rp 5.000.000,00</u> |
| Akumulasi Penghasilan | Rp 107.300.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan: 5% x Rp107.300.000,00 | <u>(Rp 5.365.000,00)</u> |
| PKP | Rp 47.935.000,00 |
| PPh Pasal 21: 5% x Rp47.935.000,00 | Rp 2.396.750,00 |
| Kredit pajak | <u>(Rp 3.471.750,00)</u> |
| (Lebih)/kurang bayar pajak | (Rp 1.075.000,00) |

(pada tanggal 1 mei tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena kredit pajak lebih besar dari PPh Pasal 21 yang seharusnya dipungut)

Namun karena perhitungan pajak atas gaji harus disetahunkan maka diperiksa terlebih dahulu mana yang lebih besar antara pajak atas akumulasi penghasilan atau pajak atas gaji yang disetahunkan.

| | |
|---|--------------------------|
| Gaji: Rp5.000.000,00 x 12 | Rp 60.000.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan: 5% x Rp60.000.000,00 | <u>(Rp 3.000.000,00)</u> |
| PKP | Rp 3.000.000,00 |
| PPh Pasal 21: 5% x Rp3.000.000,00 | Rp 150.000,00 |
| PPh Pasal 21 sebulan: Rp150.000,00 : 12 | Rp 12.500,00 |

Karena perhitungan pajak akumulasi honor dengan perhitungan pajak yang disetahunkan masih besar perhitungan pajak akumulasi penghasilan maka pajak yg dipungut adalah dari hitungan akumulasi penghasilan.

15 Mei: honorarium

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Penghasilan | Rp 107.300.000,00 |
| Honorarium | <u>Rp 500.000,00</u> |
| Akumulasi Penghasilan | Rp 107.800.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan: 5% x Rp107.800.000 | <u>(Rp 5.390.000,00)</u> |
| PKP | Rp 48.410.000,00 |
| PPh Pasal 21: 5% x Rp48.410.000,00 | Rp 2.420.500,00 |
| Kredit Pajak | <u>(Rp 3.471.750,00)</u> |
| (Lebih)/Kurang bayar pajak | (Rp 1.051.250,00) |

(pada tanggal 15 mei tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena kredit pajak lebih besar dari PPh Pasal 21 yang seharusnya dipungut)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 28 Mei: TGP | |
| Saldo penghasilan | Rp 107.800.000,00 |
| TGP | <u>Rp 1.100.000,00</u> |
| Akumulasi Penghasilan | Rp 108.900.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan: 5% x Rp108.900.000,00 | <u>(Rp 5.445.000,00)</u> |
| PKP | Rp 49.455.000,00 |
| PPh Pasal 21: 5% x Rp49.455.000 | Rp 2.472.750,00 |
| Kredit pajak | (Rp 3.471.750,00) |
| (Lebih)/kurang bayar pajak | (Rp 999.000,00) |

(pada tanggal 28 Mei tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena kredit pajak lebih besar dari PPh Pasal 21 yang seharusnya dipungut dan kredit pajak ini akan digunakan untuk mengkompensasi pemotongan pajak atas penghasilan selanjutnya)

Namun karena perhitungan pajak atas TGP harus disetahunkan maka diperiksa terlebih dahulu mana yang lebih besar antara pajak atas akumulasi penghasilan atau pajak atas gaji yang disetahunkan.

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| TGP: Rp1.100.000,00 x 12 | Rp 13.200.000,00 |
| PTKP | (Rp 54.000.000,00) |
| Biaya Jabatan: 5% x Rp13.200.000,00 | <u>(Rp 660.000,00)</u> |
| PKP | 0 |
| PPh Pasal 21 | 0 |

Karena perhitungan pajak akumulasi honor dengan perhitungan pajak yang disetahunkan masih besar perhitungan pajak yang disetahunkan maka pajak yg dipungut adalah dari hitungan akumulasi penghasilan.

| Tarif | Penghasilan (Rp) | Pajak Terhitung (Rp) | Pajak yang Dibayar/ Kredit Pajak (Rp) | Kurang (Lebih) Bayar Pajak (Rp) |
|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Final | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Progresif | 108.900.000,00 | 2.472.750,00 | 3.471.750,00 | (999.000,00) |
| Jumlah | 108.900.000,00 | 2.472.750,00 | 3.471.750,00 | (999.000,00) |

c. Tenaga Lepas

- Profesional

Seorang dosen yang telah pensiun dan diminta untuk mengajar dengan diberikan honorarium sesuai dengan jam mengajar/SKS pegawai tersebut. pada bulan Maret dosen tersebut mengajar sebanyak 12 jam mengajar dengan honor mengajar Rp100.000,00 per jam. atas honor tersebut dikenakan pajak sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| Honorarium : 12 jam x Rp100.000,00 | Rp 1.200.000,00 |
| PPh Pasal 21: 50% x 5% x Rp1.200.000,00 | <u>(Rp 30.000,00)</u> |
| Penghasilan yang diterima | Rp 1.170.000,00 |

- PNS

Seorang pegawai negeri dengan golongan IV dari instansi A menjadi narasumber di UB dan memperoleh honorarium sebesar Rp2.000.000,00. atas penghasilan tersebut UB melakukan pemotongan pajak sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Honorarium | Rp 2.000.000,00 |
| PPh Pasal 21: 15% x Rp2.000.000,00 | <u>(Rp 300.000,00)</u> |
| Penghasilan yang diterima | Rp 1.700.000,00 |

- Studi Kasus Pegawai Tidak Tetap yang menerima uang saku harian belum melebihi Rp450.000,00 dan jumlah upah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00

Pegawai A berstatus TK/0 bekerja sebagai buruh harian. Pada bulan Januari 2022 Pegawai A menerima upah harian sebesar Rp400.000,00 dan bekerja selama 11 hari. Atas upah harian yang diterima oleh Pegawai A pada bulan Januari tidak dikenakan PPh Pasal 21 karena upah harian belum melebihi Rp450.000,00 dan penghasilan kumulatif dalam bulan yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00.

- Studi Kasus Pegawai Tidak Tetap yang menerima uang saku harian dengan jumlah upah kumulatif dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000,00 dan kurang dari Rp10.200.000,00

Pegawai A berstatus TK/0 bekerja sebagai buruh borongan pada pemeliharaan taman. Ia mengerjakan pemeliharaan taman selama 14 hari dengan upah harian sebesar Rp600.000,00. Atas penghasilan sebagai buruh borongan, maka perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------|
| Uang saku harian | Rp 600.000,00 |
| PTKP sehari (Rp54.000.000,00/360) | <u>Rp (150.000,00)</u> |
| Upah kena pajak sehari | Rp 450.000,00 |
| PPh Pasal 21 sehari (5% x Upah kena pajak sehari) | Rp 22.500,00 |
| PPh Pasal 21 atas upah buruh borongan (PPh Pasal 21 sehari x 14) | Rp 315.000,00 |

- Studi Kasus Pegawai Tidak Tetap yang menerima uang saku harian dengan jumlah upah kumulatif dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp10.200.000,00.

Pegawai A berstatus K/0 bekerja di perusahaan elektronik. Pada bulan April 2022 mengerjakan perbaikan komputer pada UB dengan upah Rp400.000,00 yang telah selesai selama 30 hari pengerjaan. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------|
| Upah bulan April 2022 (Rp400.000,00 x 30) | Rp 12.000.000,00 |
| Upah neto disetahunkan (Rp12.000.000,00 x 12) | Rp 144.000.000,00 |
| PTKP (K/0) | Rp (58.500.000,00) |
| Penghasilan kena pajak | Rp 85.500.000,00 |
| PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp60.000.000,00= | Rp 3.000.000,00 |
| 15% x Rp25.500.000,00= | Rp 3.825.000,00 |
| | Rp 6.825.000,00 |
| PPh Pasal 21 bulan April 2022 (Rp6.825.000,00 : 12) | Rp 568.750,00 |

- Studi Kasus Imbalan yang diterima selain pegawai tetap dan tidak tetap atau tenaga kerja lepas dan tidak berkesinambungan

Pegawai A belum menikah (TK/0) menerima honor sebesar Rp25.000.000,00. Pegawai A diketahui tidak memiliki NPWP. Sehingga atas penghasilannya tersebut, Pegawai A dikenakan PPh Pasal 21 dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|--|------------------|
| Penghasilan Bruto | Rp 25.000.000,00 |
| Penghasilan Neto (50% x penghasilan bruto) | Rp 12.500.000,00 |
| PPh Pasal 21 (5% x 120% x Rp12.500.000,00) | Rp 750.000,00 |

- Studi Kasus Peserta kegiatan yang menerima imbalan Bulan Maret 2022 Pegawai A mengikuti perlombaan olahraga. Atas perlombaan tersebut Pegawai A memenangkan olahraga dan menerima hadiah sebesar Rp55.000.000,00. Sehingga Pegawai A dikenakan PPh Pasal 21 atas hadiah dan PPh Pasal 21 dapat dihitung sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Penghasilan Bruto | Rp 55.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 (5% x Rp55.000.000,00) | Rp 2.750.000,00 |

- Studi Kasus Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan:

Pegawai A belum menikah (TK/0) menerima komisi dari pekerjaannya sebagai marketing sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan April 2022. Pegawai A memiliki NPWP. Selain pada bulan April, Pegawai A juga telah menerima komisi dari pekerjaannya sebagai marketing pada bulan Februari dan Maret 2022. Atas penghasilannya tersebut maka perhitungan PPh Pasal 21 bulan April sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------------|
| Penghasilan Bruto | Rp 15.000.000,00 |
| Penghasilan Neto (50% x penghasilan bruto) | Rp 7.500.000,00 |
| PTKP sebulan (PTKP setahun/12) | <u>(Rp 4.500.000,00)</u> |
| PKP | Rp 3.000.000,00 |
| PPh Pasal 21 (5% x Rp3.000.000,00) | Rp 150.000,00 |

2. PPh Pasal 26




a. Definisi

PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri jika:

- 1) seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- 2) seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Tarif
- Atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
- 1) dividen;
 - 2) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - 3) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 4) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - 5) hadiah dan penghargaan;
 - 6) pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - 7) premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 - 8) keuntungan karena pembebasan utang.
- Jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* maka dikenakan tarif sesuai P3B dan wajib melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai dengan Per-25/PJ/2018.
- c. Saat Terutang Pajak
- PPh Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung kejadian mana yang terjadi lebih dahulu.
- d. Penyetoran
- PPh Pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran PPh 26 menggunakan NPWP UB selaku Pemotong PPh 26.
- e. Tata Cara Pengisian Bukti Setor
- 1) Membuat kode billing pada laman DJP *Online*
 - a) Pilih *e-billing* pada menu bayar
 - b) Data NPWP, nama dan Alamat akan terisi otomatis
 - c) Isikan kode jenis pajak dengan kode 411127
 - d) Isikan kode jenis setoran dengan kode 100
 - e) Isikan masa, tahun pajak, jumlah setor, terbilang serta uraian sesuai dengan kwitansi pembayaran
 - f) Klik Buat Kode Billing dan kemudian cetak
 - 2) Pembayaran
 - a) Gunakan kode billing yang telah tercetak untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - b) Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, *mobile/internet banking*, mini ATM/EDC.

- f. Pelaporan SPT Masa PPh 26 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya melalui laman *DJP Online* pada menu *E-filing*. Berikut tata cara melakukan pelaporan melalui *E-filing* pada laman *DJP Online*:
- 1) Pilih sub menu Pra Pelaporan pada menu lapor
 - 2) Untuk melaporkan PPh Pasal 21/26 Masa pilih menu *E-filing*
 - 3) Pilih menu Buat SPT
 - 4) Upload File CSV dan lampiran SPT Induk (Nama file harus sama dengan NPWP *Login*), kemudian start upload
 - 5) Pilih email atau sms ke nomor yang telah terdaftar pada *DJP Online* untuk mengirim Kode Verifikasi pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26
 - 6) Masukkan Kode yang telah diterima melalui email atau nomor yang dikirimkan sms
 - 7) Bukti Penerimaan Elektronik dapat dilihat pada email yang telah terdaftar pada *DJP Online*
- g. Dokumen Pertanggungjawaban
- Dokumen yang perlu dilampirkan pada saat proses pertanggungjawaban untuk seluruh jenis PPh 26 adalah:
- 1) Surat Setoran Pajak atau dokumen yang dapat dipersamakan; dan
 - 2) Identitas Penerima Penghasilan berupa:
 - a) *Tax Identity Number* (TIN);
 - b) Nama, Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir wajib pajak luar negeri penerima penghasilan;
 - c) Negara Domisili dan Surat Keterangan Domisili (SKD) jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty*;
 - d) Nomor Paspor; dan
 - e) Nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Nomor Kartu Izin Tinggal Tetap
- h. Studi Kasus
- Pada bulan Mei 2022 UB mengundang pematari dari luar negeri. Simon merupakan salah satu narasumber pada kegiatan seminar yang dilakukan oleh UB. Simon tidak tinggal di Indonesia dan hanya memberikan materi pada seminar tersebut dalam 3 hari. Selama memberikan materi, Simon mendapatkan honorarium sebesar Rp15.000.000,00. Atas penghasilan yang diperoleh Simon maka dikenakan PPh Pasal 26 dengan perhitungan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| Penghasilan Bruto Simon | Rp 15.000.000,00 |
| PPh 26 (20% x Penghasilan WPLN) | Rp 3.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---|--|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK | SURAT SETORAN PAJAK (SSP) | LEMBAR 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Untuk Arsip WP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP : <table border="1"><tr><td>6</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>3</td><td>8</td><td>3</td><td>6</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> | | | | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA WP : UNIVERSITAS BRAWIJAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT WP : JL. VETERAN .. KOTA MALANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOP : <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT OP : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Akun Pajak : <table border="1"><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>7</td></tr></table> | | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Kode Jenis Setoran : <table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 1 | 0 | 0 | Uraian Pembayaran : Pajak PPh Pasal 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masa Pajak | | | | | | | | | | | | Tahun Pajak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | 2 0 2 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small> | | | | | | | | | | | | <small>Dilisi tahun terutangnya pajak</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Ketetapan : <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> / <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> / <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td></tr></table> / <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> / <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pembayaran : Rp. 2.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Dilisi dengan rupiah penuh</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terbilang : == Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah == | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran | | | | | | | Wajib Pajak / Penyetor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal : 07. Jul. 2022 | | | | | | | , tanggal : 07. Jul. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Jelas : | | | | | | | Nama Jelas : Ibnu Baharjo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Billing : 126626007521124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NTPN : 7120B3L94JUKP5R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NTB : 000000427371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal dan Jam Bayar : 07/07/2022 15:27:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.2.0.32.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>*Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012*</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



3. PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang

Berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-44 PKP/WPJ.12/KP.0103/2022, UB telah dikukuhkan sebagai PKP PTNBH sejak tanggal 28 Maret 2022. Sesuai dengan penetapan UB sebagai PKP PTNBH maka UB bukan merupakan pemungut PPh Pasal 22 karena UB bukan lagi sebagai bendaharawan. Maka ketika melakukan pertanggungjawaban belanja tidak perlu melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan tidak perlu melampirkan SSP PPh Pasal 22.

Namun jika UB melakukan penjualan barang kepada bendaharawan pemerintah maka bendaharawan pemerintah tersebut akan memungut PPh Pasal 22 dari UB. Oleh sebab itu UB harus meminta bukti potong PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Bendaharawan (rekanan) untuk keperluan SPT tahunan.

4. PPh Pasal 22 atas Impor

a. Definisi

Pajak penghasilan yang dikenakan pada bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta re-impor. Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor dilakukan pada saat dilakukan pemasukan barang dari luar negeri yang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh Importir yang bersangkutan ke Kas Negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa atau Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui *E-billing*/ surat tagihan yang dibuat Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak sebagai bukti penyetoran yang sah.

b. Tarif Pajak

1. barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2018 yang tercantum di halaman lampiran dalam panduan ini dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
2. barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2018 yang tercantum di halaman lampiran dalam panduan ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);

3. barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2018 yang tercantum di halaman lampiran dalam panduan ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 4. barang selain barang sebagaimana dimaksud pada poin a,b,c yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor;
 5. barang sebagaimana dimaksud pada poin c dan poin d yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau;
 6. barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
- c. Saat Terutang Pajak
- PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- d. Penyetoran
- Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak dengan menggunakan kode akun pajak 411123 dan kode jenis setoran 100. Batas pembayaran untuk PPh Pasal 22 impor setor sendiri adalah saat penyelesaian dokumen PIB, sedangkan batas pembayaran PPh Pasal 22 pemungutan oleh Bea Cukai paling lambat pada 1 hari kerja berikutnya.
- e. Pelaporan
- UB tidak melakukan pelaporan setiap bulan terhadap PPh Pasal 22 atas impor, namun UB harus meminta Surat Setor Pabean, Cukai dan Pajak untuk keperluan SPT tahunan.
- f. Dokumen Pertanggungjawaban
- Dokumen yang perlu dilampirkan pada saat proses pertanggungjawaban atas belanja untuk seluruh jenis PPh Pasal 22 atas impor adalah Surat Setoran Pajak atau dokumen yang dapat dipersamakan
- g. Studi Kasus
- Pada Januari 2022 UB melakukan impor barang dari Jepang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu pada lampiran PMK No. 16/PMK.010/2016 dengan nilai faktur senilai US\$45.000,00 tanpa API. Tarif Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan sebesar 10% dan 12% dari nilai faktur. Kurs yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp14.369,00/1 USD. Maka PPh Pasal 22 atas Impor yang dilakukan oleh UB pada bulan Januari dihitung sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------|
| CIF (US\$45.000 x Rp14.369,00) | Rp 646.605.000,00 |
| Bea Masuk (10% x CIF) | Rp 64.660.500,00 |
| Bea Masuk Tambahan (12% x CIF) | Rp 77.592.600,00 |
| Nilai Impor | Rp 788.858.100,00 |
| PPh Pasal 22 atas Impor (7,5% x Nilai Impor) | Rp 59.164.358,00 |

5. PPh Pasal 23

a. Definisi

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan 23 adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa selain tanah dan/atau bangunan, royalty dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh Pasal 21.

b. Tarif Pajak

a) sebesar 15% dari jumlah bruto atas:

1) dividen;

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh Pasal 23.

2) bunga;

3) royalti;

4) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;

b) sebesar 2% dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

2. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Saat terutangnya PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah pada saat pembayaran;

3. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;

4. untuk jasa katering dan jasa boga selain katering dikenakan tarif 2% jika penyedia tidak dapat memberikan surat keterangan (surat keterangan wajib pajak dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu).

5. dan jasa-jasa lainnya (sesuai PMK 141 Tahun 2015) sebagai berikut:

- Jasa Penilai
- Jasa Aktuaris

- Jasa Hukum
- Jasa Arsitektur
- Jasa Perancang atau desain
- Jasa Pengolahan Limbah
- Jasa *Cleaning Service*
- Jasa Percetakan
- Jasa Penerbitan
- Jasa Penerjemahan
- Jasa selain di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN/Non-APBN
- dll

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

c. Saat Terutang Pajak

Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen), saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), dan saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

d. Penyetoran

Penyetoran PPh Pasal 23 dengan SSP atas nama pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. NPWP yang digunakan dalam penyetoran PPh Pasal 23 adalah NPWP Pemotong (Penerima Jasa Layanan).

e. Tata Cara Pengisian Bukti Setor

1) Membuat kode billing pada laman *DJP Online*

- a) Pilih *e-billing* pada menu bayar
- b) Data NPWP, nama dan Alamat akan terisi otomatis
- c) Isikan kode jenis pajak dengan kode 411124
- d) Isikan kode jenis setoran sesuai dengan jenis setoran atau jasa yang digunakan
- e) Isikan masa, tahun pajak, jumlah setor, terbilang serta uraian sesuai dengan kwitansi belanja
- f) Klik Buat Kode Billing dan kemudian cetak

2) Pembayaran

- a) Gunakan kode billing yang telah tercetak untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b) Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, *mobile/internet banking*, mini ATM/EDC.

f. Pelaporan

Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir atau dapat disebut tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan e-bupot unifikasi pada laman *DJP Online*. Berikut tata cara melakukan pelaporan melalui e-bupot unifikasi pada laman *DJP Online*:

- 1) Pilih sub menu Pra Pelaporan pada menu lapor
- 2) Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23, pilih menu e-bupot unifikasi
- 3) Pilih menu pajak penghasilan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23

- 4) Isikan sesuai dengan jenis pajak yang akan dibuat bukti potongnya. Catatan: jika menggunakan NIK maka nama yang diisikan harus sesuai dengan nama yang tercantum pada KTP dan dikenakan tarif 100% lebih tinggi
- 5) Lakukan posting SPT jika pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 telah selesai
- 6) Setelah melakukan posting, pilih sub menu Perekaman Bukti Penyetoran pada menu SPT Masa. Pada proses ini masukkan NTPN sesuai dengan SSP

Jika pembuatan bukti potong pada satu masa pajak telah selesai dilakukan, kemudian dapat melakukan pelaporan SPT Masa PPh dan data yang telah dilaporkan akan muncul di menu *dashboard*. Pelaporan SPT Masa PPh dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Pada menu SPT Masa, pilih sub menu Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi
 2. Pada kolom Aksi, pilih Lengkapi SPT untuk melakukan penandatanganan pengurus
 3. Pilih Kirim SPT pada kolom aksi, isikan passphrase dan pilih sertifikat elektronik jika data PPh pada lampiran telah sesuai
 4. SPT Masa PPh telah dilaporkan ketika telah melakukan Kirim SPT
- g. Dokumen Pertanggungjawaban

Dokumen yang perlu dilampirkan pada saat proses pertanggungjawaban atas belanja untuk seluruh jenis PPh Pasal 23 adalah:

1. Surat Setoran Pajak atau dokumen yang dapat dipersamakan; dan
2. Identitas Rekanan berupa NPWP usaha atau NIK pemilik usaha disertai dengan nama lengkap sesuai Kartu Identitas Kependudukan. NPWP usaha atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) pemilik usaha kemudian direkam di dalam aplikasi SIMKEU saat pengisian data SSP PPh Pasal 23.

Catatan: Jika menggunakan NIK maka PPh Pasal 23 dikenakan tarif 100% lebih tinggi.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK | SURAT SETORAN PAJAK (SSP) | LEMBAR 1 Untuk Arsip WP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NPWP : <input type="text" value="6352553836520000"/> <small>Dial sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> NAMA WP : UNIVERSITAS BRAHJAYA ALAMAT WP : JL. VETERAN - KOTA MALANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOP : <input type="text" value="000000000000"/> <small>Dial sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Akun Pajak : <input type="text" value="411124"/> Kode Jenis Setoran : <input type="text" value="104"/> | Uraian Pembayaran : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masa Pajak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Agc</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Dec</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agc | Sep | Okt | Nop | Dec | | | | | | | X | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agc | Sep | Okt | Nop | Dec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Berlantai ulang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Pajak : <input type="text" value="2022"/> <small>Dial tahun lunangnya pajak</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Ketetapan : <input type="text" value="0000000000000000000000000000000000"/> <small>Dial sesuai Nomor Ketetapan : STR, SPPH, SPPHBT</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pembayaran : Rp.20.587,00..... Dial dengan rupiah penuh Terbilang : xx.Dua.Puluh.Ribu.Sembilan.Ratus.Delapan.Puluh.Tujuh.Rupiah.xx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <u>06 Jul 2022</u>  Nama Jelas : | | | | | | Wajib Pajak / Penyetaor tanggal <u>06 Jul 2022</u> Cap dan tanda tangan Nama Penyetaor UNIVERSITAS BRAHJAYA ALAMUL VETERAN NPWP Penyetaor 635255383652000 Nama Jelas : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Billing : 126625903248151 NTPN : 8CF16100L44C400N NTB : 000000725928 Tanggal dan Jam Bayar : 06/07/2022 11:57:05 F.2.0.32.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>* Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. 5-825/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 *</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan: Jika UB memberikan jasa kepada rekanan dan dipotong PPh Pasal 23 oleh rekanan, maka kewajiban setiap unit yang melakukan transaksi tersebut harus meminta bukti potong PPh Pasal 23 atau Surat Setoran Pajak yang telah dipotong oleh rekanan untuk keperluan SPT tahunan.

h. Studi Kasus

- a) PPh Pasal 23 atas Hadiah
 UB memperoleh hadiah secara Cuma cuma sebesar Rp15.000.000,00. Atas penghasilan tersebut perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut:
 Penghasilan atas hadiah Rp 15.000.000,00
 PPh Pasal 23 (15% x Rp15.000.000,00) Rp 2.250.000,00
- b) PPh Pasal 23 atas Jasa
 Fakultas A melakukan pembayaran servis lift gedung pada bulan Februari 2022. Pembayaran servis lift sebesar Rp12.500.000,00 termasuk PPN. Atas pembayaran jasa pemeliharaan lift tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nilai Kontrak | Rp 12.500.000,00 |
| DPP (100/111 x Nilai Kontrak) | Rp 11.261.261,00 |
| PPh Pasal 23 atas Jasa (2% x DPP) | Rp 225.225,00 |

6. PPh Pasal 4 Ayat (2)

a. Definisi

PPh Pasal 4 ayat (2) atau disebut juga dengan PPh Final merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

b. Tarif Pajak

1. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "*deposit on call*" baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia:

a) dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

b) dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku terhadap Wajib Pajak luar negeri.

2. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian

Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Nilai hadiah yaitu nilai uang dan nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura. Sumber hadiah undian berasal dari dana UB. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian sebesar 25% dari jumlah bruto atas hadiah undian yang diterima.

3. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2022 Jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemberi layanan Jasa Konstruksi. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak Jasa Konstruksi secara keseluruhan. Usaha Jasa Konstruksi memiliki

klasifikasi meliputi:

- a. klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum;
- b. klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis;
- c. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
- d. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
- e. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan usaha jasa konstruksi dilakukan melalui kegiatan berupa layanan jasa konsultasi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan; layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan; serta layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan perencanaan, pengadaan, pembangunan, dan model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi:

- b. 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang pribadi;
- c. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
- d. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2;
- e. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
- f. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
- g. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
- h. 6% (enam persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

4. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

5. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto usaha sebulan.

Jangka waktu tertentu untuk penggunaan tarif 0,5% yaitu paling lama:

- 1) 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2) 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- 3) 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk PT.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar untuk wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP ini dan tahun pajak berlakunya PP ini bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini.

c. Saat Terutang Pajak

PPh Pasal 4 Ayat (2) terutang pada saat terjadinya pembayaran atau transaksi. Sedangkan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas deposito terutang pada saat dicairkan.

d. Penyetoran

Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. NPWP yang digunakan dalam penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah NPWP Pemotong (Penerima Jasa Layanan).

e. Tata Cara Pengisian Bukti Setor

1. Membuat kode billing pada laman *DJP Online*

- a) Pilih *e-billing* pada menu bayar
- b) Data NPWP, nama dan Alamat akan terisi otomatis
- c) Isikan kode jenis pajak dengan kode 411128
- d) Isikan kode jenis setoran sesuai dengan jenis setoran atau jasa yang digunakan. Untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menggunakan kode jenis setoran 420 jika melakukan pembayaran sendiri dan menggunakan kode jenis setoran 423 jika dibayarkan oleh UB.
- e) Isikan masa, tahun pajak, jumlah setor, terbilang serta uraian sesuai dengan kwitansi belanja
- f) Klik Buat Kode Billing dan kemudian cetak

2. Pembayaran

- a) Gunakan kode billing yang telah tercetak untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b) Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, *mobile/internet banking*, mini ATM/EDC.

f. Pelaporan

Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir atau pada tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) menggunakan e-bupot unifikasi pada laman *DJP Online*. Berikut tata cara melakukan pelaporan melalui e-bupot unifikasi pada laman *DJP Online*:

- 1) Pilih sub menu Pra Pelaporan pada menu lapor
- 2) Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 4 Ayat (2), pilih menu e-bupot unifikasi
- 3) Pilih menu pajak penghasilan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 4 Ayat (2)
- 4) Isikan sesuai dengan jenis pajak yang akan dibuat bukti potongnya. Catatan: jika menggunakan NIK maka nama yang diisikan harus sesuai dengan nama yang tercantum pada KTP
- 5) Lakukan posting SPT jika pembuatan bukti potong PPh Pasal 4 Ayat (2) telah selesai
- 6) Setelah melakukan posting, pilih sub menu Perekaman Bukti Penyetoran pada menu SPT Masa. Pada proses ini masukkan NTPN sesuai dengan SSP

Jika pembuatan bukti potong pada satu masa pajak telah selesai dilakukan, kemudian dapat melakukan pelaporan SPT Masa PPh dan data yang telah dilaporkan akan muncul di menu *dashboard*. Pelaporan SPT Masa PPh dapat dilakukan dengan cara berikut:

- Pada menu SPT Masa, pilih sub menu Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi

- Pada kolom Aksi, pilih Lengkapi SPT untuk melakukan penandatanganan pengurus
 - Pilih Kirim SPT pada kolom aksi, isikan *passphrase* dan pilih sertifikat elektronik jika data PPh pada lampiran telah sesuai
 - SPT Masa PPh telah dilaporkan ketika telah melakukan Kirim SPT
- g. Dokumen Pertanggungjawaban
1. Surat Setoran Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - menggunakan kode 420 jika NPWP penyettor adalah NPWP atas nama Rekanan yang diproses bayar oleh Rekanan sendiri
 - menggunakan kode 423 jika NPWP penyettor adalah NPWP atas nama Rekanan yang diproses bayar oleh UB
 2. Surat Keterangan Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang masih berlaku jika memilih sebagai usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
 3. Identitas dari Rekanan berupa NPWP usaha atau NIK pemilik usaha disertai dengan nama lengkap sesuai Kartu Identitas Kependudukan. NPWP usaha atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) pemilik usaha kemudian direkam di dalam aplikasi SIMKEU saat pengisian data SSP PPh Pasal 4 Ayat (2).



PENDAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 724352206171021060405
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 17/06/2022 10:21:04 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
DATA PENDAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 17/06/2022 10:21:03
TANGGAL BUKU : 17/06/22
KODE CABANG BANK : 008
NTD : 029863952118
HTPN : 7C04803J2C501845
STAN : 733584
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 126525634981020
NAMA WAJIB PAJAK : UNIVERSITAS BRAWIJAYA
ALAMAT : JL VETERAN - KOTA MALANG
NOMOR OBJEK PAJAK :
NAMA ANGGARAN : 411128
JENIS SETORAN : 409
MASA PAJAK : 06062022
NOMOR KETETAPAN : 00000000000000
JUMLAH SETORAN : RP. 747,834.00
MATA UANG : IDR
TERBILANG : TUJUH RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PI
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN
NPNR : 8522558362100

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00 | TOTAL | 747834.00 | IDR |




JUMLAH TAGIHAN : 747,834.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 747,834.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14451 1446154 29 13 17/06/2022 10:21:04 AM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 747,834.00 BR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 747,834.00 CR



Activate
Go to PC se

| | | |
|--|---|--|
|  KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK | SURAT SETORAN PAJAK (SSP) | LEMBAR 1 Untuk Aslip WP |
| | NPWP : 63 52 5 53 8 3 65 2 00 0 <small>Ditai sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> NAMA WP : UNIVERSITAS BRAMWJAYA ALAMAT WP : JL. VETERAN - KRITA, MALANG | |
| NOP : 00 00 00 00 00 00 00 00 0 <small>Ditai sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP : | | |
| Kode Akun Pajak : 4 1 1 1 2 8 Kode Jenis Setoran : 4 0 9 | Uraian Pembayaran : Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 Dr. Alice, Elgpa, 2022 | |
| Masa Pajak | | Tahun Pajak 2 0 2 2 <small>Ditai tahun lunas pajak</small> |
| Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agc Sep Okt Nop Dec <small>Berlende ulang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small> | | |
| Nomor Ketetapan : 00 00 00 00 / 00 00 / 00 00 / 00 00 <small>Ditai sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small> | | |
| Jumlah Pembayaran : Rp. 155.540,00 Terbilang : ww. Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah. ww. | | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 21 Jun 2022  Nama Jelas : | Wajib Pajak / Penyetor _____, tanggal : 21 Jun 2022  Nama Jelas : Rujestatik Puji Astatik | |
| "Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Kode Billing : 126525673764128 NTPN : 0621F76V10Q0LT90 NTB : 000000582946 Tanggal dan Jam Bayar : 21/06/2022 11:35:37 F.2.0.32.01 | | |
| *Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perajakan / No. S-825/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012* | | |

h. Studi Kasus

1. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
 Pada bulan Mei 2022 UB menabung di Bank A dengan saldo rata-rata sebesar Rp500.000.000,00. UB menerima bunga atas tabungan tersebut sebesar Rp7.500.000,00. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas bunga tabungan sebagai berikut:
 Bunga Tabungan Rp 7.500.000,00
 PPh 4 Ayat (2) (20% x bunga tabungan) Rp 1.500.000,00
2. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian
 Pada bulan Februari 2022 UB memenangkan hadiah undian dari bank senilai Rp60.000.000,00. Atas hadiah undian tersebut Bank sebagai pemberi penghasilan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan perhitungan sebagai berikut:
 Hadiah Undian Rp 60.000.000,00
 PPh Pasal 4 Ayat (2) (25% x hadiah undian) Rp 15.000.000,00

3. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

PT A merupakan perusahaan jasa konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil. Pada Maret 2022 UB melakukan pembangunan gudang BMN pada gedung Samantha Krida dengan nilai kontrak sebesar Rp95.000.000,00 termasuk PPN. Atas transaksi tersebut UB melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Nilai Kontrak | Rp 95.000.000,00 |
| DPP (100/111 x nilai kontrak) | Rp 85.585.585,00 |
| PPh Pasal 4 Ayat (2) (1,75% x DPP) | Rp 1.497.747,00 |

4. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Februari 2022 UB membayar kepada Tuan A atas sewa tanah sebesar Rp45.000.000,00. Maka atas transaksi tersebut dilakukan pemotongan PPh 4 Ayat (2) sewa tanah dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|---|------------------|
| Harga Sewa Tanah | Rp 45.000.000,00 |
| PPh Pasal 4 Ayat (2) (10% x harga sewa) | Rp 4.500.000,00 |

5. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pada bulan Mei 2022, UB melakukan transaksi dengan UMKM yang berada di Malang. UMKM tersebut mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak pada Januari 2022 dan memiliki peredaran bruto sebesar Rp1.950.000.000,00 per tahun. UB belanja bahan bahan habis pakai untuk kebutuhan Laboratorium dengan Nilai Kontrak Rp40.000.000,00 termasuk PPN. Pada saat belanja, UMKM dapat menunjukkan SKB nomor KET-1/PP23/WPJ.12/KP.0213/2022. Atas transaksi tersebut, maka PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dihitung sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nilai Kontrak | Rp 40.000.000,00 |
| DPP (100/111 x Nilai Kontrak) | Rp 36.036.036,00 |
| PPh Pasal 4 Ayat (2) (0,5% x DPP) | Rp 180.180,00 |

Tarif lainnya terkait PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilihat di undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008

7. PPN

Setelah ditetapkan menjadi PTNBH, UB wajib melaporkan usahanya untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan dapat melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. PPN dikenakan kepada setiap penyerahan barang/jasa kena pajak (dengan nilai berapapun) kepada setiap wajib pajak. Namun jika sebaliknya ketika UB menerima/membeli barang/jasa kena pajak dari Non-Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP) maka atas pembelian tersebut tidak dikenakan PPN. Pengenaan PPN dibedakan menjadi dua yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran.

a. Definisi

1. PPN Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP/barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean/pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean/impор barang kena pajak. PPN Masukan adalah PPN yang disetorkan pada saat terjadi transaksi Pembelian/Belanja Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari PTNBH UB ke Rekanan yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. PPN Keluaran

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak. PPN Keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat penyerahan barang/jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. PPN Keluaran merupakan PPN yang disetorkan atas Transaksi Penyediaan Barang/Jasa oleh PTNBH UB ke Pengguna.

Pemberian Layanan Jasa kepada Pihak Lain/Pemberi Dana/Mitra Kerja, yaitu: Jasa Penelitian, Jasa Sewa Fasilitas di PTNBH UB (Sewa Lab, Pengujian sampel, Pemasangan Iklan, Penjualan Produk Unit Usaha), Jasa Sewa Tanah dan Bangunan di PTNBH UB untuk digunakan pihak lain (misal sewa ATM, atau produk Bank). Jenis Layanan yang tidak terutang PPN Keluaran sesuai UU 42 Th 2009, PMK 223/PMK.011/2014 adalah: Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah yaitu Pendidikan Formal dan pendidikan Luar Sekolah yaitu pendidikan Non-formal meliputi Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Keterampilan, Pelatihan Kerja, pendidikan kesetaraan, dan sejenisnya yang diatur dalam PMK 223/PMK.011/2014.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 pasal 3A ayat (1) bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; impор Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Apabila

ada barang atau Jasa lain yang berasal dari Pengusaha yang tidak melaporkan Usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

b. Tarif

Tarif PPN adalah sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak. Jika yang tertulis di dalam kontrak adalah nilai bruto (sudah termasuk pajak), maka perlu dihitung dahulu nilai Dasar Pengenaan Pajaknya. Sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, tidak ada ketentuan nilai minimum untuk pemotongan PPN. Sehingga ketika melakukan transaksi dengan rekanan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dapat membuat Faktur Pajak, maka transaksi dengan nilai berapapun tetap dikenakan PPN. Sedangkan untuk transaksi Pendapatan Barang/Jasa yang tarifnya diatur di dalam SK Rektor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai tertera dalam SK tarif adalah Nilai yang belum termasuk PPN
2. Nilai Bruto dan Nilai DPP yang dituliskan dalam faktur adalah adalah nilai yang tertera sesuai SK tarif
3. Nilai pendapatan bersih setelah pajak ditransfer ke Nomor VA Pendapatan sedangkan nilai pajak di transfer ke Nomor VA Pajak yang disediakan oleh bendahara penerimaan
4. PPN yang ditampung dalam VA Utang Pajak dicairkan untuk kemudian disetorkan ke kas negara
5. Mekanisme Pembayaran Pajak dapat melalui *e-billing* atau Layanan Perpajakan dari Bank Mitra.

c. Saat Terutang Pajak

Terutangnya PPN terjadi pada saat:

1. Penyerahan barang kena pajak;
2. Impor barang kena pajak;
3. Penyerahan jasa kena pajak;
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean;
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean;
6. Ekspor barang kena pajak berwujud;
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud; atau
8. Ekspor jasa kena pajak.

Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

d. Penyetoran

Penyetoran PPN dilakukan paling lama setiap tanggal 10 bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

e. Tata Cara Pengisian E-Faktur

Ketentuan Penerbitan E-Faktur PPN Keluaran:

1. E-Faktur dapat diterbitkan oleh UB jika penyerahan Jasa/Barang Kena Pajak dibayarkan pada Rekening Penerimaan UB sesuai kontrak perjanjian.

2. Menyerahkan kutipan kontrak perjanjian (softcopy) kepada Direktorat Akuntansi, Pelaporan dan Perpajakan ketika mengajukan persetujuan/*Approve* penerbitan E-Faktur PPN Keluaran ke DJP *Online*.
3. Unit kerja yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak berkewajiban melakukan pembayaran PPN atas penyerahan tersebut dan mengirimkan bukti pembayaran PPN (SSP) ke Direktorat Akuntansi, Pelaporan dan Perpajakan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

Format Penulisan Faktur dalam memproses PPN Keluaran:


Faktur Pajak

| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-22.95411386 | | |
|--|--|---|
| Pengusaha Kena Pajak | | |
| Nama : UNIVERSITAS BRAWIJAYA Alamat : JL VETERAN , KOTA MALANG NPWP : 63.525.538.3-652.000 | | |
| Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak | | |
| Nama : Alamat : 60174 NPWP : | | |
| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
| 1 | | 103.174.852,00 |
| Harga Jual / Penggantian | | 103.174.852,00 |
| Dikurangi Potongan Harga | | 0,00 |
| Dikurangi Uang Muka | | 0,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | 92.950.317,00 |
| Total PPN | | 10.224.535,00 |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | | 0,00 |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MALANG, 12 Mei 2022

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:

Kode Faktur yang digunakan saat menjadi Instansi Pemerintah adalah kode 020. Untuk Nomor Seri Faktur Pajak akan di “generate” secara otomatis oleh aplikasi E-Faktur. Setelah ditetapkan menjadi PTNBH, penggunaan kode Faktur Pajak disesuaikan dengan lawan transaksi sebagai berikut:

- a) 010 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN tersebut akan dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- b) 020 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

- c) 030 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah).
- d) 080 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.
- 2. Data Pengusaha Kena Pajak diisi Data NPWP UB (PTNBH)
- 3. Data Pembeli diisi Data NPWP dari Pembeli/Pengguna Jasa/Pemberi Dana
- 4. Nama Barang diisi Jenis Pekerjaan yang tertera dalam Kontrak/Jenis Jasa Layanan yang diberikan UB/Jenis Barang yang dijual oleh UB kepada pihak ketiga
Harga Jual diisi: Nilai Pencairan atau Nilai Termin
- 5. DPP diisi: Nilai Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang
- 6. Secara Otomatis dari sistem E-Faktur akan muncul Nilai PPN yang berasal dari tarif PPN x Nilai DPP
- 7. *QR Code* yang merupakan penanda bahwa Faktur telah terverifikasi melalui sistem DJP secara *Online*
- 8. Identitas Tempat dan tanggal Faktur dibuat
- 9. Identitas Pembuat Faktur
- f. Pelaporan
SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui *web-based* E-Faktur. Berikut tata cara melaporkan SPT Masa PPN:
 - 1. Melalui web E-Faktur, pilih sertifikat elektronik yang SPT Masa PPN-nya akan dilaporkan
 - 2. Setelah memilih sertifikat elektronik, masukkan kata sandi E-Nofa
 - 3. Pada menu Administrasi SPT, pilih sub menu Monitoring SPT
 - 4. Kemudian pilih menu posting SPT. Isikan tahun dan masa pajak serta pembetulan ke-n. Klik submit
 - 5. Pada daftar SPT, dapat dilihat SPT yang telah berhasil diunggah sebelumnya. Pada kolom *Action*, pilih Buka untuk masuk ke lama Buka SPT Masa Pajak
 - 6. Pilih Lampiran AB yang didalamnya terdapat tiga sub menu yaitu rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pilih masing-masing sub menu untuk melakukan cek
 - 7. Centang pernyataan dan klik submit jika pengecekan pada sub menu lampiran AB telah selesai
 - 8. Pilih file sertifikat elektronik dan masukkan kode *passphrase* untuk mengunggah SPT Masa
 - 9. Pilih Lampiran Induk dalam menu Buka SPT Masa dan centang pernyataan jika sub menu pada Lampiran Induk telah di cek. Kemudian klik Submit
 - 10. Kembali ke Daftar SPT dan pilih Laporan pada bagian *Action*

- g. Dokumentasi Pertanggungjawaban
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Pungut Setor dan Laport dilakukan oleh Rekanan, sehingga dokumen yang diperlukan ketika pertanggungjawaban belanja hanya Faktur Pajak dari Rekanan.
- h. Studi Kasus
PPN Keluaran
Pada tanggal 2 April 2022 Perusahaan A melakukan pemasangan Jasa Iklan Lowongan kerja di *website* Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni dengan tenggang waktu 3 bulan adalah senilai Rp350.000,00 maka:
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| DPP | = Rp 350.000,00 |
| PPN (11% x DPP) | = Rp 38.500,00 |
| PPH Pasal 23 (2% x DPP) | = Rp 7.000,00 |
- Total yang harus dibayar Rekanan Rp350.000,00 + Rp38.500,00 - Rp7.000,00 = Rp381.500,00
- i. Kredit Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
1. Bagi pengusaha yang belum melakukan penyerahan BKP/JKP, belum melakukan ekspor BKP/JKP atau impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan.
 2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dalam harga perolehan BKP/JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan PPN.
 3. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material serta paling sedikit memuat:
 - a) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
 - c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
 - d) PPN dan PPnBM yang dipungut;
 - e) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;dan



- f) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
- 4. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 - a) Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - b) Perolehan BKP/JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- 5. Jika dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Sedangkan jika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

C. NPWP UB

UB memiliki 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan untuk:

| NPWP | Atas Nama | Peruntukan |
|----------------------|--|---|
| 00.173.366.6-652.000 | Universitas Brawijaya Sekretariat Utama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Sumber dana APBN (DIPA UB) (PKP Instansi Pemerintah) |
| 63.525.538.3-652.000 | Universitas Brawijaya | Sumber dana Non-DIPA/ Non-APBN/ Dana Masyarakat (PKP PTNBH) |

PPh BADAN

a. Definisi

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan, di antaranya adalah:

1. a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
b. harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
2. warisan
3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)
5. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
6. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
7. Penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-undang Pajak Penghasilan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud diatas didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan. Berikut ini adalah ketentuan mengenai Sisa Lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga:

1. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:
 - a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan; dan
 - b. dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.
2. Sisa lebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan/atau bukan objek Pajak Penghasilan, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.
3. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:
 - a. bantuan, sumbangan, atau harta hibahan
 - b. biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan
 - c. biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan; dan/ atau
 - d. biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu dan layanan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi.
4. Bantuan, sumbangan, atau harta hibahan sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sepanjang tidak ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dengan pihak penerima.

5. Tidak termasuk hubungan istimewa berupa hubungan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud pada poin (4) apabila pemberi dan penerima bantuan, sumbangan, atau harta hibahan merupakan Badan atau Lembaga

Ketentuan mengenai sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan pada poin 1 adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pengadaan sarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan termasuk peralatan kelas, barang/ peralatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, peralatan olahraga, komputer, kendaraan bus, minibus, atau kendaraan sejenis yang dipergunakan untuk antar jemput mahasiswa, kendaraan yang dimiliki atau dipergunakan Badan atau Lembaga untuk pegawai tertentu karenajabatan atau pekerjaannya; dan/ atau
 - b. pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan termasuk, gedung, tanah, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, kantor, asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan,

yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Termasuk dalam pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi.
3. Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi dengan syarat:
 - a. Badan atau Lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi;
 - b. disetujui oleh:
 - 1) pimpinan perguruan tinggi, majelis wali amanat, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - 2) pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi perguruan tinggi swasta; atau

- 3) pimpinan badan atau lembaga pendidikan, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi atau kabupaten/kota bagi badan atau lembaga pendidikan selain perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
 - c. disetujui oleh pimpinan badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi badan atau lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - d. telah terdapat pengaturan terkait Dana Abadi di Badan atau Lembaga dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
4. Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin 1 selain yang dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi dapat diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sepanjang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi Badan atau Lembaga pemberi.

Ketentuan Laporan Penggunaan Sisa Lebih yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Badan atau Lembaga harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana
2. Laporan jumlah sisa lebih disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap tahun sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Pelaporan jumlah sisa lebih dilakukan sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran
4. Selain laporan Badan atau Lembaga harus membuat catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung

Jika sisa lebih tidak digunakan maka:

1. Jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun diakui sebagai objek Pajak Penghasilan pada akhir Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut berakhir.

2. Jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaporkan sebagai tambahan objek Pajak Penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal.
3. Penghitungan jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dilakukan sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran

Ketentuan lain mengenai dana abadi adalah sebagai berikut:

1. Dana Abadi dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada poin 1:
 - a. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
 - b. dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan
3. Dalam hal penggunaan Dana Abadi yang berasal dari sisa lebih tidak digunakan untuk Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, atas Dana Abadi tersebut menjadi objek Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum:

1. PTN Badan Hukum merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Fakultas, departemen/ jurusan, program studi, dan lain-lain yang berada di bawah PTN Badan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal kewajiban perpajakan PTN Badan Hukum.
3. Dalam hal PTN Badan Hukum memiliki usaha dalam bentuk badan hukum yang terpisah, maka setiap badan hukum terpisah tersebut memiliki kewajiban perpajakan tersendiri.
4. Dalam rangka keseragaman administrasi perpajakan agar dalam penamaan PTN Badan Hukum dikategorikan dalam bentuk badan Lembaga dan Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013

5. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima PTN Badan Hukum merupakan objek Pajak Penghasilan
6. Harta hibah, bantuan, dan sumbangan yang diterima oleh PTN Badan Hukum dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi ketentuan PMK 245/PMK.03/2008
7. Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan PTN Badan Hukum yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari PTN Badan Hukum
8. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh PTN Badan Hukum yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang memenuhi ketentuan PMK 80/PMK.03/2009 jo PER-44/PJ./2009.
9. Dalam hal PTN Badan Hukum memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, atas penghasilan tersebut merupakan penghasilan bagi PTN Badan Hukum dalam rangka menghitung sisa lebih sebagaimana dimaksud pada angka 7).
10. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 8) dapat diberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan PER-1/PJ/2011 s.t.d.d. PER-21/PJ/2014.
11. Dalam hal PTN Badan Hukum telah memperoleh pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 9) namun tidak memenuhi ketentuan PMK 80/PMK.03/2009 jo PER-44/PJ./2009, atas sisa lebih yang diperoleh PTN Badan Hukum diakui sebagai penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan.

PPH Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran angsuran pajak penghasilan setiap bulan dimaksudkan agar dapat meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran pajak dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Wajib pajak membayar pajak penghasilan membayar melalui pemotongan/pemungutan, baik oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri. Oleh karena itu, untuk keperluan pengkreditan tersebut maka bukti potong PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 dari pemungut harus diminta oleh UB dari pihak pemungut.

a. Tarif

Mengacu pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

b. Dokumen Pertanggungjawaban

Dokumen yang perlu dilampirkan pada saat proses pertanggungjawaban atas PPh Pasal 25 atau PPh Pasal 29 adalah Surat Setoran Pajak atau dokumen yang dapat dipersamakan yang disertai dengan NTPN.

c. Penyetoran

PPh Pasal 25 dibayar dan disetor sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk PPh Pasal 29 bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan Badan.

Tata Cara Pengisian Bukti Setor:

a) Membuat kode billing pada laman DJP *Online*

- 1) Pilih *e-billing* pada menu bayar
- 2) Data NPWP, nama dan Alamat akan terisi otomatis
- 3) Isikan kode jenis pajak dengan kode 411126 untuk PPh Pasal 25 Badan
- 4) Isikan kode jenis pajak dengan kode 411126 untuk PPh Pasal 29 Badan
- 5) Isikan kode jenis setoran dengan kode 100 untuk PPh Pasal 25
- 6) Isikan kode jenis setoran dengan kode 200 untuk PPh Pasal 29
- 7) Isikan masa, tahun pajak, jumlah setor, terbilang serta uraian sesuai dengan nominal PPh Pasal 25
- 8) Klik Buat Kode Billing dan kemudian cetak


b) Pembayaran

- 1) Gunakan kode billing yang telah tercetak untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, *mobile/internet banking*, mini ATM/EDC.

d. Pelaporan

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. PPh Pasal 25 yang telah mendapatkan validasi dengan diterbitkannya Nomor yang Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang terdapat pada Surat Setoran Pajak (SSP), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Sedangkan pelaporan untuk PPh Pasal 29 dilakukan dengan

menggunakan e-form PPh Pasal 29 di djponline.pajak.go.id bersamaan dengan SPT Tahunan Badan.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|--|
|  KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | | SURAT SETORAN PAJAK (SSP) | | LEMBAR <input type="text" value="..."/> Untuk ... | | | | | | | | | |
| NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA WP : ALAMAT WP : | | | | | | | | | | | | | |
| NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT OBJEK PAJAK : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Akun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> | | Uraian Pembayaran : | | | | | | | | | |
| Masa Pajak | | | | | | | | | | | | Tahun Pajak | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small> | | | | | | | | | | | | <small>Disi Tahun terutang Pajak</small> | |
| Nomor Keputusan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Disi sesuai Nomor Keputusan : STP, SKPKB, SKPKBT</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pembayaran : Disi dengan rupiah penuh Terbilang : | | | | | | | | | | | | | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> | | | | | | | Wajib Pajak/Penyetor Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> | | | | | | |
| Nama Jelas : | | | | | | | NPWP : Nama Jelas : | | | | | | |
| Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran | | | | | | | | | | | | | |



Contoh Surat Setoran Pajak

| | |
|--|---|
| Kotak Lembar | Diisi dengan angka 1, 2, atau angka yang menunjukkan jumlah rangkap SSP |
| Untuk | Diisi dengan tujuan peruntukan formulir SSP |
| Contoh: Lembar ke-1 Untuk disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya Lembar ke-2 Untuk arsip Wajib Pajak | |

| | |
|--|--|
| NPWP | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak (WP) |
| Nama WP | Diisi dengan Nama WP |
| Alamat WP | Diisi sesuai dengan alamat WP |
| Catatan: bagi WP yang belum memiliki NPWP 1. NPWP diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP tempat transaksi atau objek pajak diadministrasikan 3. Nama dan alamat diisi lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah | |

| | |
|---|---|
| NOP | Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| Alamat Objek Pajak | Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT PBB |
| Catatan: Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan PBB Sektor Lainnya, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan, dan kegiatan membangun sendiri | |

| | |
|---|---|
| Kode Akun Pajak | Diisi dengan angka Kode Akun Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini |
| Kode Jenis Setoran | Diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor |
| Catatan: kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat | |

| | |
|--|---|
| Uraian Pembayaran | Diisi dengan tambahan informasi pembayaran yang tidak terdapat pada kolom yang tersedia. Contohnya diisi dengan: 1. Nama pembeli untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau nama penyewa untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan 2. Nomor Faktur Pajak atas transaksi yang terutang PPN yang dilakukan oleh Pemungut |
| Masa Pajak | Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu Masa Pajak dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) SSP untuk setiap Masa Pajak |
| Tahun Pajak | Diisi dengan Tahun Pajak yang sesuai |
| Nomor Ketetapan | Diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP, atau putusan lain |
| Jumlah Pembayaran | Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen |
| Terbilang | Diisi dengan jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran | Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran |
| Wajib Pajak/Penyetor | Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, NPWP, dan nama jelas WP/Penyetor serta stempel usaha (jika ada) |

| | |
|---|--|
| Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran | Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB), atau NTPN dan Nomor Transaksi Pos (NTP), atau NTPN dan Nomor Transaksi Lainnya (NTL) |
|---|--|

Contoh Laporan Penggunaan Sisa Lebih:

Pada Tahun Pajak 2018 sampai dengan 2022 Wajib Pajak Lembaga Pendidikan Putra Bangsa memperoleh sisa lebih sebagai berikut:

1. Tahun Pajak 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00;
2. Tahun Pajak 2019 sebesar Rp500.000.000,00;
3. Tahun Pajak 2020 sebesar Rp600.000.000,00;
4. Tahun Pajak 2021 sebesar Rp400.000.000,00; dan
5. Tahun Pajak 2022 sebesar Rp100.000.000,00.

Sisa Lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan.

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022

| Tahun Pajak | Penyediaan Sisa Lebih untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun | Bentuk Penanaman Sisa Lebih *) | Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke dalam Dana Abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Badan atau Lembaga Lain | | | | Jumlah Penggunaan Sisa Lebih | Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan Kembali | Sisa Lebih yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali Dalam Jangka Waktu 4 Tahun |
|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--|--|
| | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | | | |
| (1) | (Rp) (2) | (3) | (Rp) (4) | (Rp) (5) | (Rp) (6) | (Rp) (7) | (Rp) (8)=(4)+(5)+(6)+(7) | (Rp) (9)=(2) - (8) | (Rp) (10) |
| 2018 | 1.500.000.000 | Sarpras digunakan sendiri | 200.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 800.000.000 | 1.500.000.000 | - | - |
| 2019 | 500.000.000 | Sarpras digunakan sendiri | - | - | 300.000.000 | - | - | - | - |
| | | Sarpras diberikan kepada Badan/Lembaga Lain | - | - | 200.000.000 | - | 500.000.000 | - | - |
| 2020 | 600.000.000 | Ditanamkan dalam Dana Abadi | - | 600.000.000 | - | - | 600.000.000 | - | - |
| 2021 | 400.000.000 | Ditanamkan dalam Dana Abadi | 100.000.000 | - | - | - | 100.000.000 | 300.000.000 | - |
| 2022 | 100.000.000 | | - | - | - | - | - | 100.000.000 | - |
| Total | 3.100.000.000 | | 300.000.000 | 850.000.000 | 750.000.000 | 800.000.000 | 2.700.000.000 | 400.000.000 | - |
| Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali | | | | | | | | **) 400.000.000 | |

Disetujui oleh ***):

(.....)
Pimpinan perguruan
Tinggi/badan atau lembaga

(.....)
Majelis Wali Amanat/
Badan Penyelenggara

(.....)
Pejabat instansi
pemerintah terkait

Disusun oleh:

(.....)



Jika terdapat sisa lebih tahun 2018 yang tidak digunakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

| Sisa Lebih yang Diterima/Diperoleh | | Penggunaan Sisa Lebih | | Penggunaan sisa lebih |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Tahun | Jumlah | Tahun | Jumlah Sisa Lebih yang Digunakan (Rp) | |
| 2018 | 1.500.000.000 | 2019 2020 2021 2022 | 200.000.000 250.000.000 250.000.000 750.000.000 | Ditanamkan dalam sarana dan prasarana sesuai ketentuan |

Berikut adalah contoh pelaporannya:

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022

| Tahun Pajak | Penyediaan Sisa Lebih untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun | Bentuk Penanaman Sisa Lebih *) | Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke dalam Dana Abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Badan atau Lembaga Lain | | | | Jumlah Penggunaan Sisa Lebih | Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan Kembali | Sisa Lebih yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali Dalam Jangka Waktu 4 Tahun |
|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--|--|
| | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | | | |
| | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(4)+(5)+(6)+(7) | (9)=(2) – (8) | (10) |
| 2018 | 1.500.000.000 | Sarpras digunakan sendiri | 200.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 750.000.000 | 1.450.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 2019 | 500.000.000 | Sarpras digunakan sendiri | - | - | 300.000.000 | - | - | - | - |
| | | Sarpras diberikan kepada Badan/Lembaga Lain | - | - | 200.000.000 | - | 500.000.000 | - | - |
| 2020 | 600.000.000 | Ditanamkan dalam Dana Abadi | - | 600.000.000 | - | - | 600.000.000 | - | - |
| 2021 | 400.000.000 | Ditanamkan dalam Dana Abadi | 100.000.000 | - | - | - | 100.000.000 | 300.000.000 | - |
| 2022 | 100.000.000 | | - | - | - | - | - | 100.000.000 | - |
| Total | 3.100.000.000 | | 300.000.000 | 850.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 2.650.000.000 | (a) 450.000.000 | (b) 50.000.000 *****) |
| Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali (a) – (b) | | | | | | | | | 400.000.000 |

Disetujui oleh ***):

(.....)
Pimpinan perguruan
Tinggi/badan atau lembaga

(.....)
Majelis Wali Amanat/
Badan Penyelenggara

(.....)
Pejabat instansi
pemerintah terkait

Disusun oleh:

(.....)

D. SANKSI

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi administrasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tabel sanksi administrasi perpajakan diuraikan pada tabel berikut:

Berkaitan dengan denda

| No. | Masalah | Sanksi |
|-----|---|---|
| 1. | SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa Lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi | a. Rp500.000,00 b. Rp100.000,00 c. Rp1.000.000,00 d. Rp100.000,00 |
| 2. | Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya yaitu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan isi tidak benar | 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar |
| 3. | a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak | 1% dari DPP |
| 4. | Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian | 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan |
| 5. | Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian | 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan |

Berkaitan dengan Bunga

| No. | Masalah | Sanksi |
|-----|---|--|
| 1. | Pembetulan SPT Masa dan SPT Tahunan dalam 2 tahun | 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran |
| 2. | Keterlambatan pembayaran pajak Masa dan Tahunan | 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran (untuk pajak Masa), dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s.d. tanggal pembayaran (untuk pajak Tahunan) |
| 3. | Sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) | Sanksi= Pajak kurang bayar x Tarif bunga per bulan* x jumlah bulan** *Tarif bunga per bulan= (suku bunga acuan + 15%)/12 **maksimal 24 bulan |
| 4. | a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar b. SPT kurang bayar | 2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang bayar, maks. 24 bulan |
| 5. | SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar | 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal pelunasan atau diterbitkannya STP |
| 6. | Mengangsur atau menunda pembayaran | Sanksi= Pajak kurang bayar x Tarif bunga per bulan* x jumlah bulan** *Tarif bunga per bulan= (suku bunga acuan + 0%)/12 **maksimal 24 bulan |
| 7. | Kekurangan pajak akibat penundaan SPT | Sanksi= Pajak kurang bayar x Tarif bunga per bulan* x jumlah bulan** *Tarif bunga per bulan= (suku bunga acuan + 0%)/12 **maksimal 24 bulan |
| 8. | PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan | Sanksi= Pajak kurang bayar x Tarif bunga per bulan* x jumlah bulan** *Tarif bunga per bulan= (suku bunga acuan + 15%)/12 **maksimal 24 bulan |

| No. | Masalah | Sanksi |
|-----|--|--|
| 9. | Bunga penagihan | Sanksi= Pajak kurang bayar x Tarif bunga per bulan* x jumlah bulan** *Tarif bunga per bulan= (suku bunga acuan + 0%)/12 **maksimal 24 bulan |
| 10. | Kurang bayar pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa | Sanksi= Pajak kurang bayar x Tarif bunga per bulan* x jumlah bulan** |
| 11. | Pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan | *Tarif bunga per bulan= (suku bunga acuan + 5%)/12 **maksimal 24 bulan |
| 12. | PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung | |
| 13. | PPh kurang dibayar | Sanksi= Pajak kurang bayar x Tarif bunga per bulan* x jumlah bulan** *Tarif bunga per bulan= (suku bunga acuan + 5%)/12 **maksimal 24 bulan |
| 14. | PPh kurang dipotong | |
| 15. | PPh dipotong tetapi tidak disetor | 75% dari PPh yang dipotong tetapi tidak atau kurang disetor |
| 16. | PPN dan PPnBM kurang dibayar | 75% dari PPN atau PPnBM yang tidak atau kurang dibayar |
| 17. | Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT | Sanksi= Pajak kurang bayar x Tarif bunga per bulan* x jumlah bulan** *Tarif bunga per bulan= (suku bunga acuan + 10%)/12 **maksimal 24 bulan |

Berkaitan dengan Kenaikan Bayar

| No. | Masalah | Sanksi |
|-----|---|---|
| 1. | a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran b. PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% c. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang | 50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun 100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak/kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/kurang dibayar |
| 2. | Kekurangan pajak pada SKPKBT | 100% dari jumlah kekurangan pajak |
| 3. | SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu | 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak |
| 4. | SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan tertentu | 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak |

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana diuraikan dalam tabel berikut:

| No. | Masalah | Sanksi |
|-----|---|---|
| 1. | Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isi dan keterangannya tidak lengkap/tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara | Denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun |
| 2. | Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT; atau b. Menyampaikan SPT tetapi isi dan keterangannya tidak lengkap/tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang telah dikenai sanksi administrasi | Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar |
| 3. | Setiap orang yang dengan sengaja: a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya sebagai PKP b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP c. Tidak menyampaikan SPT d. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga dapat menimbulkan | Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar |

| No. | Masalah | Sanksi |
|-----|--|---|
| | <p>kerugian pada pendapatan negara</p> <p>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya</p> <p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik</p> | |
| 4. | <p>Seseorang melakukan tindak pidana lagi di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan</p> | <p>Pidana pada nomor 1 akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana</p> |
| 5. | <p>Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak</p> | <p>Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak</p> |
| 6. | <p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. Menerbitkan/menggunakan faktur pajak, bukti potong atau bukti setor yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya</p> | <p>Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak/bukti potong/bukti setor dan paling banyak 6 kali jumlah pajak</p> |

| No. | Masalah | Sanksi |
|-----|--|---|
| | b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP | dalam faktur pajak/bukti potong/bukti setor |
| 7. | Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar | Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 |
| 8. | Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar | Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 |
| 9. | Setiap orang yang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Direktorat Jenderal Perpajakan pada saat pemeriksaan, penagihan maupun penyidikan, tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan, atau memberi keterangan yang tidak benar | Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 |
| 10. | Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana | Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 |
| 11. | Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan | Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 |

| No. | Masalah | Sanksi |
|-----|--|--|
| 12. | Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang - undangan perpajakan | Pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 |
| 13. | Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktorat Jenderal Perpajakan dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara | Pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 |
| 14. | Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara | Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 |

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
16 Desember 2022 07:49
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO